

**PENERAPAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 94 TAHUN 2021
(STUDI DI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN
(BKPP) KABUPATEN KUDUS)
*IMPLEMENTATION CIVIL SERVANT DISCIPLINE ACCORDING TO THE
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 94, 2021
(STUDY AT BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN
(BKPP) KUDUS REGENCY)***

**Kinanthi Puspitaningtyas, Tedi Sudrajat, dan Sri Hartini
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
kinanthi.puspitaningtyas@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang merupakan peraturan baru, mengatur Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan tersebut masih perlu dianalisis terkait penerapannya, apakah telah dapat diterapkan sepenuhnya atau belum dan apa implikasi hukum dari diterapkannya aturan mengenai aturan disiplin pegawai negeri sipil ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk naratif. Metode analisis data adalah normatif kualitatif. Model penafsiran yang digunakan adalah metode interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: (1) Penerapan hukuman disiplin pegawai negeri sipil di Kabupaten Kudus didasarkan pada PP No. 94 Tahun 2021. Kasus pelanggaran disiplin yang terjadi meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Beberapa kasus telah dijatuhi hukuman sebagaimana terdapat dalam PP No. 94 Tahun 2021. (2) Penerapan hukuman disiplinnya terdapat kendala sehingga masih ada ketentuan hukuman disiplin yang tidak dapat diterapkan karena adanya kasus yang tidak dapat dijatuhi hukuman sebagaimana diatur di dalam PP No. 94 Tahun 2021.

Kata Kunci: PP Nomor 94 Tahun 2021, Disiplin PNS, Implikasi Hukum

Abstract

The background of this study is the Government Regulation number 94, 2021. This is a new regulation which regulate civil servant dicipline. This regulation is needed to be analized related to its implication which is wholly done or not yet,

also what is law implication of this regulation. This study uses juridical normative approach with study specification descriptive analytical. Data resources are primer, secunder, and tertier resources. Collecting data method is done by literature study . Then, these datas are shared in narative form. Data analyzise method used is cualitative normative. Interpretation model used is sistematical interpretation method. From this study, we can conclude : (1) Implication dicipline punishment of civil servant in kudas regency based on government regulation number 94, 2021. They were light breaking, middle breaking, and hard breaking. These cases have been solved and the dicipline breakers have been given punishment according to the Government Regulation number 94, 2021. (2) There are still many problems in its implication because the supporting conditions of the regulation has not completed yet. This caused some conditions cannot be applied. So, in some cases the dicipline breakers cannot be punished by this regulation.

Keywords: *The Government Regulation number 94, 2021, Civil Servant Dicipline, Law Implication*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945, di dalam sistem pemerintahan negara kita dapat menemukan salah satu kunci pokok yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechts staat*). Pernyataan tersebut membuktikan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechts staat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machts staat*). Salah satu kunci pokok lainnya yang juga penting dalam uraian ini adalah bahwa pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) (**Prijodarminto, 1993**).

Demi mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang merupakan negara hukum tentu dibutuhkan sebuah hukum yang baik dan dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Indonesia mempunyai cita-cita untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata, dan berkesinambungan antara materiil dan spiritual yang berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah kesatuan Republik Indonesia maka diperlukan adanya pembangunan yang bertahap, berencana, dan berkesinambungan.

Upaya dalam mencapai tujuan nasional di atas diperlukan adanya pegawai negeri sipil yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan hasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Kelancaran pelaksanaan pemerintah dan pembangunan

nasional bergantung pada kesempurnaan aparatur negara, dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil.

Peraturan yang mengatur mengenai hal-hal yang memuat unsur disiplin pegawai negeri sipil pada saat ini adalah PP Nomor 94 Tahun 2021. Menurut Pasal 1 angka 4 PP Nomor 94 Tahun 2021, disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian disiplin pegawai negeri sipil dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 dapat dilihat bahwa seorang PNS haruslah sanggup untuk taat pada kewajibannya serta menghindari segala larangan sebagai seorang PNS. Apabila seorang PNS gagal dalam menaati kewajibannya maka akan dijatuhi hukuman disiplin PNS.

Pegawai negeri sipil yang andal, profesional, dan bermoral harus didukung peraturan disiplin pegawai negeri sipil yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong pegawai negeri sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Peraturan disiplin pegawai negeri sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban-kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh pegawai negeri sipil (**Mahfud, 1988**). Hal tersebut mengandung maksud untuk mendidik dan membina pegawai negeri sipil. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin (**Suparno, 1982**).

Kehadiran dari PP Nomor 94 Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gerakan ke arah yang lebih baik dalam hal disiplin pegawai negeri sipil. Disahkannya PP Nomor 94 Tahun 2021 menjadikan perlunya analisis lebih jauh mengenai implikasi hukum dari kebijakan pemerintah. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul "PENERAPAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 94 TAHUN 2021 (STUDI DI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP) KABUPATEN KUDUS)" karena masih banyak hal yang perlu dilihat dan dikaji lebih lanjut mengingat peraturan ini masih sangat baru sehingga perlu dipahami serta dipelajari mengenai penerapan dan implikasinya terhadap disiplin pegawai negeri sipil.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan disiplin PNS menurut PP Nomor 94 Tahun 2021 di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana implikasi hukum PP Nomor 94 Tahun 2021 terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil?

Metode Penelitian

1. Metode pendekatan : Yuridis Normatif

2. Spasifikasi penelitian : Deskriptif Analitis
3. Lokasi penelitian : Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Kudus
4. Sumber data : Data Primer, Data Sekunder, Dan Data Tersier
5. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan dan Wawancara
6. Metode penyajian data : Naratif
7. Metode analisis data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Disiplin PNS Menurut PP Nomor 94 Tahun 2021 di Kabupaten Kudus

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berguna untuk memudahkan terwujudnya negara yang aman, adil, dan makmur.

Pemerintah Kabupaten Kudus telah melaksanakan sebagaimana ciri negara hukum, yaitu melaksanakan supremasi hukum dengan tidak melakukan hal dengan sewenang-wenang, tetapi melakukan apapun sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam menjatuhkan hukuman pun tidak ada perbedaan perlakuan antara rakyat dan pejabat. Pemerintah Kabupaten Kudus telah melaksanakan perlindungan hak asasi manusia, contohnya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap masyarakat untuk turut serta dalam seleksi pegawai negeri sipil.

Kajian hukum administrasi negara berisi segala hal yang mengatur tentang instrumen-instrumen yang menjadi pendukung dalam aktivitas pemerintahan. Salah satu bagian dalam kajian hukum administrasi negara adalah hukum kepegawaian. Hal tersebut menjadi instrumen penting penyelenggaraan pemerintahan. Hukum kepegawaian yang dipelajari dalam hukum administrasi negara adalah hukum yang berlaku bagi pegawai yang bekerja pada administrasi negara sebagai pegawai negeri. Dalam hukum kepegawaian yang biasanya dikenal dalam studi hukum administrasi negara menjelaskan bahwa hukum mengenai subyek hukum (person) dalam lapangan administrasi negara yang berada dalam status kepegawaian adalah mereka yang mempunyai hubungan dinas publik (**Mahfud, 1988**).

Menurut Logemann, hubungan dinas publik adalah bilamana seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada perintah dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau beberapa macam jabatan yang dalam melakukan suatu atau

beberapa macam jabatan itu dihargai dengan pemberian gaji dan beberapa keuntungan lain (**Hartini & Sudrajat, 2018**).

Hasil penelitian di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa hubungan dinas publik telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya instansi-instansi pemerintah yang di dalamnya terdapat pegawai negeri sipil yang melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri sipil di Kudus memperoleh haknya sebagaimana ketentuan yang berlaku. Namun, hak tersebut dapat dikurangi atau dicabut apabila seorang pegawai negeri sipil tidak melaksanakan kewajiban dengan baik dan melakukan larangan yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil adalah PP No. 94 Tahun 2021. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan pegawai negeri sipil yang berintegritas dan bermoral agar pegawai negeri sipil dapat melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin optimal.

PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diundangkan sejak tanggal 31 Agustus 2021 dan sejak saat itulah peraturan pemerintah tentang disiplin PNS ini resmi diberlakukan di Indonesia, begitu pun di Kabupaten Kudus. Wewenang yang dapat menjatuhkan hukuman disiplin di Kudus adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus. Sejak diterbitkannya PP No. 94 Tahun 2021, BKPP telah melakukan sosialisasi mengenai PP ini.

Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan disiplin diatur di dalam pasal 8 PP No. 94 Tahun 2021. Adapun tingkat dan jenis hukuman disiplin diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Bagian Kedua Pasal 8 dipaparkan sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - Hukuman Disiplin ringan;
 - Hukuman Disiplin sedang; atau
 - Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - teguran lisan;
 - teguran tertulis; atau
 - pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;

- pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa di Kudus telah ditemukan beberapa pelanggaran disiplin. Beberapa pelanggaran disiplin di Kabupaten Kudus telah dijatuhi hukuman sebagaimana diatur dalam PP No. 94 Tahun 2021. Sebagai contoh kasus yang ditangani oleh BKPP Kabupaten Kudus pada tahun 2021 tercatat sebanyak 22 kasus. Dari 22 kasus ini yang mendapatkan penegakan sesuai ketentuan PP No. 94 Tahun 2021 hanyalah untuk hukuman disiplin ringan. Hal ini dikarenakan belum diterapkan sepenuhnya ketentuan hukuman disiplin menurut PP No. 94 Tahun 2021. Kasus yang menggunakan PP No. 94 Tahun 2021 dirincikan sebagai berikut:

- Teguran tertulis pada 26 Oktober 2021 dan 17 November 2021;
- Pernyataan tidak puas secara tertulis pada tanggal 17 November 2021;
- Teguran lisan pada tanggal 1 Desember 2021.

2. Implikasi Hukum PP Nomor 94 Tahun 2021 terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil

PP No. 94 Tahun 2021 mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah merupakan PP untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Latar belakang dan tujuan dari diundangkannya PP No. 94 Tahun 2021 adalah agar menciptakan pegawai negeri sipil yang bermoral dan memiliki kinerja yang baik.

Tidak hanya hukum yang sesuai tetapi juga instansi yang menegakkan peraturan juga harus aktif dalam menyosialisasikan dan menegakkan peraturan yang terkait. Sebuah peraturan di bidang disiplin PNS bertujuan untuk memberikan pembinaan pada pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan disiplin sehingga dapat meningkatkan kinerja PNS. Hukuman disiplin yang diberikan merupakan suatu bentuk dari sanksi administrasi.

Sanksi administrasi dimaksud agar perbuatan pelanggaran dihentikan. Sifat sanksi adalah “reparatoir” artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan

penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan (**Hadjon, et.al, 2002**).

PP No. 53 Tahun 2010 merupakan peraturan pemerintah yang berlaku sebelum diganti menjadi PP No. 94 Tahun 2021. Kedua Peraturan Pemerintah ini memiliki sejumlah perbedaan dan perbedaan yang paling terlihat adalah pada hukuman disiplinnya. Ketentuan hukuman disiplin pada PP No. 53 Tahun 2010 saat ini masih digunakan karena di dalam penerapan PP No. 94 Tahun 2021 masih menemui banyak kendala sehingga dalam beberapa kasus masih membutuhkan ketentuan yang ada di dalam PP No. 53 Tahun 2010.

PP Nomor 94 Tahun 2021 dapat diterapkan untuk kasus disiplin ringan, sedangkan untuk hukuman disiplin sedang belum dapat diterapkan karena belum lengkapnya aturan penunjang pasal ini. Selain itu, hukuman disiplin berat masih terdapat kerancuan dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan syarat dari pasal hukuman disiplin berat adalah memiliki suatu jabatan, sedangkan tidak semua PNS memiliki jabatan yang tinggi yang dapat dijatuhi hukuman berupa penurunan jabatan.

Untuk kasus pelanggaran disiplin PNS sedang dalam menjatuhkan hukumannya pihak BKPP Kabupaten Kudus menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PP No. 53 Tahun 2010. Hal ini masih boleh dilakukan karena sesuai dengan ketentuan pasal 45 PP No. 94 Tahun 2021 bagian Ketentuan Penutup yang berbunyi:

“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin PNS yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135), sepanjang tidak mengatur jenis Hukuman Disiplin sedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Khusus untuk ketentuan hukuman disiplin sedang dalam penerapannya membutuhkan PP tentang Gaji dan Tunjangan dikarenakan peraturan pemerintah penunjang ini belum ada maka masih bisa menggunakan ketentuan yang terdapat dalam PP No. 53 Tahun 2010. Ketentuan mengenai hal ini adalah terdapat dalam pasal 42 PP No. 94 Tahun 2021 ketentuan peralihan yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah ini, berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku.
- (2) Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal mengenai pemberlakuan PP Gaji dan Tunjangan ini menunjukkan bahwa dalam menerapkan ketentuan hukuman disiplin sedang membutuhkan peraturan lebih lanjut yaitu dengan adanya PP Gaji dan Tunjangan. Belum adanya PP Gaji dan Tunjangan ini menyebabkan kendala dalam penerapan hukuman disiplin sedang. Apabila terdapat pelanggaran sedang yang terjadi tidak dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan PP No. 94 Tahun 2021, tetapi menggunakan PP No. 53 Tahun 2010. PP No. 53 Tahun 2010 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa pemberlakuan PP No. 94 Tahun 2021 belum sepenuhnya dapat diterapkan. Ketentuan hukuman PP No. 94 Tahun 2021 dapat diterapkan untuk kasus-kasus pelanggaran disiplin ringan, salah satunya pelanggaran disiplin masuk kerja. Kendala lainnya adalah untuk penerapan dari hukuman disiplin berat dimana dalam pemberlakuannya mengalami kerancuan karena dalam pasal mengenai hukuman disiplin berat terdapat klausul penurunan jabatan setingkat lebih rendah sedangkan tidak semua PNS memegang sebuah jabatan.

Secara normatif, apabila terjadi pelanggaran disiplin berat maka akan dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan PP No. 94 Tahun 2021. Dalam hal ini berlaku asas *lex posterior derogat legi priori* adalah asas hukum dimana peraturan baru dapat mengesampingkan atau meniadakan peraturan lama (Surya, et.al, 2021). Asas ini digunakan untuk mencegah adanya dua peraturan yang secara hierarki setara dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun, BKPP Kabupaten Kudus menjatuhkan hukuman kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin berat dengan kasus perceraian tidak izin menggunakan ketentuan yang terdapat dalam PP No. 53 Tahun 2010. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah karena PNS yang bersangkutan hanya memegang jabatan pelaksana yang merupakan jabatan yang tidak dapat diturunkan lagi. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 ayat (3) PP No. 94 Tahun 2021 yang telah disebutkan di atas, yaitu sepanjang tidak mengatur jenis hukuman disiplin sedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berarti selain hukuman disiplin sedang maka penerapannya harus menggunakan PP No. 94 Tahun 2021. Apabila menggunakan PP No. 53 Tahun 2010 maka hal ini telah menyalahi aturan yang ada.

Kendala pada penerapan hukuman disiplin berat sebagaimana terdapat dalam PP No. 94 Tahun 2021 adalah kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa PP tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kendala ini terjadi apabila seorang pegawai negeri sipil yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat tidak memiliki jabatan yang dapat diturunkan lagi atau memiliki jabatan terendah. Jabatan terendah dalam hal ini adalah jabatan pelaksana.

Jabatan pelaksana merupakan jenjang Jabatan Administrasi (JA) yang paling rendah. Jenjang dari jabatan administrasi ini terdapat dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bunyi pasal ini, yaitu:

“Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. Jabatan administrator;
- b. Jabatan pengawas; dan
- c. Jabatan pelaksana.”

Pejabat pelaksana memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab dari pejabat pelaksana terdapat dalam pasal 51 ayat (3) PP No. 17 Tahun 2020 yang berbunyi: “Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.”

Jabatan pelaksana merupakan jabatan yang paling rendah sehingga tidak dapat diturunkan lagi apabila pegawai negeri sipil yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin berat. Contoh kasus pelanggaran disiplin berat yang terjadi yang ditangani oleh BKPP Kabupaten Kudus adalah kasus perceraian tidak izin. Kasus ini melanggar ketentuan pasal 41 PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: “PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424), dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.” Ketentuan pasal ini digunakan untuk melindungi kepentingan dari istri dan anak agar hak-haknya tetap terpenuhi.

Total terdapat 6 kasus perceraian tidak izin di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 dan 2 kasus diantaranya terjadi pada saat telah diterbitkannya PP No. 94 Tahun 2021. Kedua kasus ini terjadi pada tanggal 20 Desember 2021. Dua kasus yang dimaksud adalah kasus PNS yang memiliki pangkat dan golongan III/a dan

PNS yang memiliki pangkat dan golongan III/b. Keduanya tidak dikenai sanksi sebagaimana yang terdapat dalam PP No. 94 Tahun 2021, tetapi menggunakan ketentuan hukuman disiplin sedang yang terdapat dalam pasal 7 ayat (3) huruf c PP No. 53 Tahun 2010. Isi dari pasal tersebut, yaitu tentang penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Hal ini dikarenakan PNS yang melanggar tersebut memegang jabatan pelaksana yang merupakan jabatan paling rendah, sedangkan yang tercantum dalam pasal 8 ayat (4) huruf a dan b memiliki klausul penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana. Sedangkan, untuk ketentuan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dinilai kurang dapat memberikan rasa keadilan terhadap PNS yang bersangkutan karena tidak sepadan dengan dampak dari perbuatannya. Alasan lainnya adalah karena tujuan dari ketentuan pasal mengenai perceraian tidak izin ini adalah untuk melindungi kepentingan istri dan anak. Apabila dijatuhkan hukuman sesuai ketentuan pasal 8 ayat (4) huruf c maka kurang dapat melindungi hak-hak dan kepentingan istri dan anak.

Ketentuan disiplin berat PP No. 94 Tahun 2021 terkait dengan penurunan jabatan sehingga kurang dapat diaplikasikan kepada seluruh PNS karena tidak semua PNS memegang sebuah jabatan. Ketentuan hukuman disiplin berat ini membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme penjatuhan hukumannya agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan hukuman dan tetap memperhatikan rasa keadilan. Dengan adanya ketentuan tambahan yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme penjatuhan hukuman disiplin berat ini diharapkan dapat menyempurnakan PP No. 94 Tahun 2021.

Kelemahan lainnya adalah hukuman disiplin pada PP Nomor 94 Tahun 2021 terlalu ringan dan kurang tegas sehingga kurang bisa memberikan pembinaan terhadap pegawai negeri sipil. Hal ini dikarenakan ketentuan hukuman yang diberikan kepada PNS kurang sepadan. Hukuman disiplin dalam PP No. 94 Tahun 2021, memiliki jangka waktu hukuman berat yang terlalu singkat sehingga tidak membuat PNS takut untuk melakukan pelanggaran. Hal ini dapat menjadi koreksi untuk PP No. 94 Tahun 2021 agar dapat dijadikan lebih sempurna lagi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Penerapan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kudus didasarkan pada PP No. 94 Tahun 2021. Penerapannya berdasarkan pada hak, kewajiban, dan larangan. Penerapan hukuman disiplin bergantung pada pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Apabila seorang pegawai negeri sipil tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan melakukan larangan maka akan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana terdapat dalam pasal 8 PP No. 94 Tahun 2021. Sejak

diberlakukan telah ada kasus pelanggaran disiplin yang terjadi di Kabupaten Kudus dan diantaranya telah menggunakan ketentuan disiplin yang terdapat dalam PP No. 94 Tahun 2021. Kasus pelanggaran disiplin yang terjadi sepanjang Agustus-Desember 2021 meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

- b) Implikasi hukum pelanggaran substansi PP No. 94 Tahun 2021 adalah penerapan sanksi disiplin pegawai negeri sipil. Dalam penerapannya menemui kendala, dikarenakan masih belum lengkapnya aturan pendukung dari PP No. 94 Tahun 2021 sehingga beberapa aturan seperti ketentuan disiplin sedang belum dapat dilaksanakan. Sedangkan, dalam melaksanakan ketentuan disiplin sedang menurut PP No. 94 Tahun 2021 membutuhkan aturan pendukung berupa PP Gaji dan Tunjangan. Penerapan hukuman disiplin berat secara normatif dapat diterapkan namun untuk beberapa kasus tidak dapat diterapkan. Dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran disiplin PNS, hukuman yang ada di dalam PP No. 94 Tahun 2021 dinilai kurang dapat memberikan pembinaan terhadap PNS karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan bahkan untuk hukuman disiplin beratnya. Dalam penerapan PP No. 94 Tahun 2021 menemui beberapa kendala dengan demikian belum dapat diterapkan sepenuhnya.

2. Saran

- a. Pemerintah seyogianya sudah mengeluarkan PP tentang Gaji dan Tunjangan agar ketentuan hukuman disiplin sedang yang terdapat dalam PP No. 94 Tahun 2021 dapat dilaksanakan. PP No. 94 Tahun 2021 juga masih terlalu umum sehingga membutuhkan ketentuan-ketentuan yang memuat penjelasan mekanisme penjatuhan hukuman disiplin untuk mencegah terjadinya kerancuan dalam penjatuhan hukuman terutama untuk hukuman disiplin berat.
- b. PP No. 94 Tahun 2021 masih memiliki beberapa kelemahan dan ketentuan hukuman disiplin yang terdapat di dalamnya kurang dapat memberikan pembinaan terhadap PNS sehingga penulis menyarankan agar PP No. 94 Tahun 2021 untuk mendapatkan perubahan pada pasal tentang jenis hukuman disiplin sedang dan berat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Anggit Metha Mustika Yon Surya, dkk. 2021. Kepastian Hukum Pendaftaran Persekutuan Komanditer Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Pada Direktorat Administrasi Hukum Umum. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 9. No. 2.

Hadjon, Philipus M., dkk. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hartini, Sri dan Tedi Sudrajat. 2018. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahfud, Moh. 1988. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Prijodarminto, Soegeng. 1993. *Sengketa Kepegawaian Sebagai Bagian Dari Sengketa Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Suparno, M. 1992. *Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa*. Jakarta: PT Puel Mundial.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.